



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarida, sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarida, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya, tanggal 25 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 25 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1585/18/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;

Hal.1dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan KH. Wahid Hasyim 2 Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak lahir di Samarinda 04 Oktober 2011, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ketika Pemohon terlambat pulang dari pekerjaan, Pemohon dan Termohon selalu saja bertengkar karena Termohon selalu saja curiga dan berburuk sangka yang tidak baik terhadap Pemohon padahal Pemohon hanya bekerja dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon namun Termohon selalu saja marah dan menimbulkan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun semakin lama Pemohon sudah tidak tahan lagi akan sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 1 Maret 2021 dan 5 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya yaitu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 1585/118/XII/2010*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 9 Desember 2010,

Hal.3dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.;

## B. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swata, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sejak 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- bahwa sejak Desember 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keluarga dan juga bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sejak 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkara;

Hal.4dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain apabila Pemohon terlambat pulang kerja;
- bahwa sejak Desember 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Samarinda untuk

Hal.5dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Termohon pada dasarnya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 1 orang anak, sejak Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu curiga dan berburuk sangka kepada Pemohon setiap Pemohon terlambat pulang kerja, dan sekalipun sudah dijelaskan, Termohon tetap tidak terima dan selalu saja marah yang akhirnya menimbulkan pertengkara, yang akhirnya sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

**Hal.6dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikarunia 1 orang anak;
- bahwa sejak Maret 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon curiga dan berburuk sangka kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- bahwa sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang setelah Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa antara suami-istri tersebut telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

**Hal.7dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya sejak Desember 2017 hingga sekarang setelah Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan kecurigaan Termohon yang berlebihan kepada Pemohon, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diikuti terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطلاق مَرْتَانٍ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Hal.8dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 M. bertepatan tanggal 4 Sya'ban 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai

Hal.9dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. J u r a i d a h**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 225.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 345.000,00</b>

**(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

**Hal.10dari10 hal.Pts.No.417/Pdt.G/2021/PA.Smd**